



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 4153/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang bertempat kediaman di GOLDEN CASTLE MANSN FOR TRESS HILL RD HONGKONG, sebagai "Penggugat", yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NURYOKO,SH,advokat dan Penasehat Hukum,Umur 40 tahun, Alamat kantor di : Dusun Tuwuhrejo RT.02 RW.02 Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar,selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT"

,
Lawan
TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";
Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4153/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 19 Agustus 1999 telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang,



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan tentram
4. Setelah pernikahan berjalan kurang lebih empat bulan kehidupan rumah tangga Tergugat Dan Penggugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi.
5. Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk- mabukan ;
6. Tergugat semenjak menikah Tergugat tidak pernah bekerja atau ticlak mempunyai pekerjaan tetap;
7. Penggugat sering ditinggalkan oleh Tergugat pergi seperti orang muda, pulang malam, kadang sampai pagi;
8. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK, yang lahir di Malang pada tanggal 3 Pebruari 2000, sekarang ikut orang tua Penggugat.
9. Bahwa Tergugat selama dalam pernikahan ini belum pernah memberikan nafkah sampai sekarang.
10. Bahwa akhirnya pada tahun 2004 Tergugat nekat bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga di Hongkong sampai sekarang ini.
11. Bahwa semenjak Penggugat berada di Hongkong, Tergugat telah melakukan perbuatan ticlak terpuji, yaitu dengan seringnya membawa perempuan menginap di rumah.
12. Tergugat pernah mendatangi orang tua Penggugat dengan membawa parang sambil mengatakan bahwa ia minta cerai saja.
13. Bahwa walaupun Penggugat berada di Hongkong, antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar melalui Telepon.
14. Bahwa Penggugat sudah ticlak ada kecocokan lagi untuk menempuh hidup bersama dengan tergugat selayaknya orang berumah tangga.
15. Bahwa Penggugat sudah ticlak sanggup lagi untuk meneruskan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdampingan dengan Tergugat selayaknya orang berumah tangga.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis, 19 Agustus 1999 dihadapan pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sebagaimana ternyata pada Duplikat Buku Nikah No. Kk.13.07.14/Pw.01/137/DN/2007 Putus Karena Perceraian
- 3) Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- pada posita 1, 3 dan 10 adalah benar
- bahwa benar Tergugat pernah membawa parang tetapi untuk membela diri, karena waktu Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta nomor telepon Penggugat di luar negeri ada orang laki-laki lain yang mau menyerang Tergugat ;
- bahwa Tergugat membantah hal -hal sebagai berikut:
- posita 2 yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 1/2 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posita 4 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar ;
- bahwa posita 5 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah minum minuman keras dan mabuk- mabukan ;
- bahwa posita 6 tidak benar Tergugat tidak pernah bekerja atau punya pekerjaan tetap karena Tergugat bekerja sebagai buruh tani dan mencari kayu bakar ;
- bahwa posita 7 tidak benar Penggugat sering ditinggal oleh Tergugat sampai larut malam ;
- bahwa posita 8 tidak benar anak Penggugat dengan Tergugat lahir tanggal 3 Pebruari 2000 yang benar tanggal 23 Pebruari 2000 ;
- bahwa posita 9 tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;
- bahwa posita 11 bahwa tidak benar Tergugat sering membawa perempuan menginap di rumah ;
- bahwa posita 13 tidak benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar lewat telepon, karena Tergugat pernah menelpon Penggugat 4 kali tetapi tidak pernah diangkat oleh Penggugat dan beberapa kali putus;
- bahwa Tergugat setuju cerai dengan Penggugat asalkan Penggugat mau membayar uang hasil kerja Penggugat di Hongkong sebesar Rp 17.000.000 ,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan menambahkan secara lisan yang pada pokoknya Pennggugat tidak bersedia membayar uang Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana permintaan Tergugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah di foto copy dan putusan.mahkamahagung.go.id bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I: Umur 50 tahun, Pekerjaan tani/Ketua RT, Alamat di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga dari saksi;
- Bahwa Tergugat suka bermain judi, dan sering berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun ;

Saksi II: Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi, dan berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun ;

Saksi III :Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh., suka mabuk dan main judi. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun. ;

Saksi IV:: Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru, Alamat di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berselingkuh., suka mabuk dan main judi. ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan Tergugat membantah sebagai berikut

- bahwa Tergugat tidak pernah mabuk- mabukan ;
- bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh atu menginapkan Yuli ke rumahnya tetapi Yuli adalah sebagai TKW dan Tergugat hanya disuruh ibunya mengantarkan Yuli ;
- bahwa Tergugat memang pernah membawa parang, tetapi bukan untuk mengancam hanya sekedar untuk membela diri karena waktu itu Tergugat mau diserang oleh orang lakik- laki yang berada di rumah mertua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil – dalil bantahannya juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi 1 Tergugat : Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat di Kabupaten Malang, dihadapan sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dlan Penggugat karena saksi bertetangga
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berhubungan dengan wanita lain, suka mabu, dan main judi .

Saksi 2 Tergugat : Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat di Kabupaten Malang, dihadapan sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dlan Penggugat karena saksi bertetangga
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berhubungan dengan wanita lain, suka mabu, dan main judi .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat mebenarkannya dan Penggugat menyatakan cukup :

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga karena :

- masalah ekonomi dan. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk – mabukan
- Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulang-pulang sampai larut malam kadang sampai pagi ;
- Tergugat sering membawa perempuan menginap di rumahnya
- Tergugat pernah mengancam orang tua Penggugat sambil membawa parang
- Meskipun Penggugat berada di Hongkong antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran lewat telepon ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat namun membenarkan, Tergugat sebelum sidang pernah 4 kali menelepon Penggugat di Hongkong dan Penggugat tidak mau mengangkatnya, begitu pula setelah persidangan berjalan Tergugat pernah menelepon Penggugat beberapa kali tetapi Penggugat tetap tidak pernah mau menjawabnya dan membenarkan pernah membawa parang ke orang tua Penggugat namun untuk membela diri dan kalau. Penggugat tetap minta cerai Tergugat menuntut uang sebanyak 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) hasil kerja Penggugat selama di Hongkong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik- duplik antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah tercantum dalam berita acara, persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Penggugat telah aibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebelum sidang pernah menelepon Penggugat di Hongkong sebanyak 4 kali dan sesudah sidang pernah beberapa kali menelepon Penggugat di Hongkong tetapi Penggugat tetap tidak mau mengangkatnya, maka Majelis menilai bahwa perselisihan tersebut telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sedangkan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya tidak dapat menguatkan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap, pada gugatannya dan sudah tidak tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan sudah tidak mungkin didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat agar Penggugat membayar uang hasil kerja Penggugat di Hongkong sebesar Rp 17.000.000,00, Penggugat menyatakan ketidak sanggupannya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan pasal 148 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1429 H., oleh kami
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H.,
M.Ag.

PANITERA PENGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp	240.000
2. Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	246.000

J:\hdj